

31 KELOMPOK TANI TERIMA BANTUAN TRAKTOR RODA DUA



Sumber Gambar:

https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240701_142042_716.webp

Isi Berita:

UNGARAN – Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan, mekanisasi pertanian mutlak dilakukan di tengah semakin langkanya tenaga kerja pertanian.

“Lebih dari 70 persen petani Kita telah berusia 40 tahun ke atas. Sementara itu, sulit mengajak generasi muda untuk bertani. Mekanisasi pertanian harus segera dikembangkan sejak sekarang,” kata bupati, saat menyerahkan secara simbolis bantuan traktor roda dua kepada 31 kelompok tani, di aula Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Pangan (Dispertanikap) kabupaten setempat, Senin (1/7/2024) siang

Disampaikan, ada lahan pertanian seluas 14 hektare di Bergas Kidul yang menganggur, karena tidak ada tenaga penggarap. Sementara itu, Pabelan juga mulai terjadi kelangkaan. Hal itu semakin menguatkan perlunya segera diterapkan strategi pertanian modern.

Pada tahun ini, lanjutnya, dianggarkan dana Rp2 miliar dari APBD untuk membeli empat paket alat mesin pertanian (alsintan) terpadu. Yakni, mesin tanam padi, mesin pembersih gulma, penyemprot pupuk, dan mesin pemanen. Paket alsintan itu akan dapat dimanfaatkan petani di Kecamatan Bawen, Ambarawa, Tuntang, dan Banyubiru. Sedangkan tahun depan, direncanakan pembelian paket yang sama untuk tujuh kecamatan.

Kepala Dispersertanikab Kabupaten Semarang Moh Edy Sukarno menyampaikan, bantuan 31 traktor dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.

“Tujuaannya untuk mendukung program strategis Kementan, meningkatkan produksi padi dengan cara perluasan areal tanam padi,” terangnya.

Sementara itu. Kepala Bidang Pertanian Dispersertanikab Kabupaten Semarang, Ambar Suryaningsih menambahkan, bantuan traktor itu dapat mendukung target perluasan areal tanam padi seluas 3.656 hektare. Luasan itu ditargetkan dapat meningkatkan produksi sebanyak 24.805 ton gabah kering panen (GKP). Data di Dispersertanikab, realisasi luas tanam padi pada 2023 mencapai 37.657 hektare dengan produksi padi 248.046,4 ton GKP.

Penerima bantuan, Sutriyanto (55) mengaku senang menerima bantuan traktor itu. Anggota kelompok tani Manunggal 2 Dusun Lendoh, Desa Bedono, Jambu itu yakin pengolahan lahan akan lebih cepat, dengan tambahan satu unit traktor itu.

“Lahan sawah kami sekitar 15 hektare. Dengan adanya traktor ini, akan bisa ditambah lahan garapan seluas sekitar satu hektare,” untkapnya. (Junaedi, Diskominfo Kab Semarang)

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/31-kelompok-tani-terima-bantuan-traktor-roda-dua/>, “31 Kelompok Tani Terima Bantuan Traktor Roda Dua”, tanggal 2 Juli 2024.
2. <https://cakram.net/2024/07/di-kabupaten-semarang-31-kelompok-tani-terima-bantuan-traktor/>, “Di Kabupaten Semarang, 31 Kelompok Tani Terima Bantuan Traktor”, tanggal 1 Juli 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-semarang-hari-ini/terus-kuatkan-katahanan-pangan-31-kelompok-petani-di-kabupaten-semarang-terima-bantuan-traktor-dari-kementan/>, “Terus Kuatkan Katahanan Pangan, 31 Kelompok Petani di Kabupaten Semarang Terima Bantuan Traktor dari Kementan”, tanggal 1 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan asrtikel tersebut di atas diketahui bahwa dianggarkan dana Rp2 miliar dari APBD untuk membeli empat paket alat mesin pertanian (alsintan) terpadu. Yakni, mesin tanam padi, mesin pembersih gulma, penyemprot pupuk, dan mesin pemanen. Paket alsintan itu akan dapat dimanfaatkan petani di Kecamatan Bawen, Ambarawa, Tuntang, dan Banyubiru.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi